

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: SK-001/FEB/UPM/II/2026

Tentang

### **Pengangkatan Anggota Tim Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina**

---

Dekan,

Menimbang : 1. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.  
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/REK/UPM/II/2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Universitas Paramadina dan Kebijakan SPMI Tahun 2025.  
2. Kebijakan SPMI Nomor KB-03-01/PMI/UPM/2025.  
3. Surat keputusan Dekan Nomor SK-001/FEB/UPM/VI/2025 tentang Pengangkatan Anggota Tim Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-004/REK/UPM/II/2026 tentang Pengangkatan Ketua Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina.  
2. Hasil koordinasi Dekan, PMF, PMI, Kaprodi PMJ, dan Kaprodi PMM pada tanggal 7 Januari 2025.

### **Memutuskan**

Menetapkan  
Pertama : Anggota Tim Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:  
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  
2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.  
3. Menyusun laporan dan memberikan rekomendasi rencana perbaikan terhadap temuan yang ada.  
4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan penjaminan mutu.  
5. Mengunggah hasil rekomendasi ke media atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu

- Internal (PMI).
6. Berkoordinasi dengan Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) dalam kegiatan penjaminan mutu.

Ketiga : Mengangkat Tim Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Kenita Putri, MM
2. Lingga Yuliana, MM
3. Dr. Setiyo Purwanto, M.A

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Dengan demikian SK-001/FEB/UPM/VI/2025

Kelima : tentang Pembentukan Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Keenam : Apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Universitas Paramadina



**Dr. Iyus Wiadi, SE., MPA**  
Dekan

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi MM dan MJ
3. Penjaminan Mutu Fakultas
4. Penjaminan Mutu Internal
5. Anggota Tim yang Bersangkutan
6. Arsip

